



QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) KETAPANG
NUSANTARA KABUPATEN ACEH TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih tertinggal serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah dan pemberdayaan masyarakat maka perlu di kembangkan suatu kawasan dalam kabupaten Aceh Tengah;
 - b. bahwa Program Kota Terpadu Mandiri (KTM) adalah suatu program yang dikembangkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka mempercepat pengembangan suatu wilayah yang dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
 - c. bahwa kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Ketapang Nusantara Kabupaten Aceh Tengah merupakan kawasan yang akan dikembangkan menjadi kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang penanganannya melibatkan berbagai sektor dengan program terpadu secara bersama-sama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk qanun kabupaten Aceh Tengah tentang Pembentukan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Ketapang Nusantara Kabupaten Aceh Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

9. Undang-Undang.....

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
dan
BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) KETAPANG NUSANTARA KABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten;
5. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
7. Kota Terpadu Mandiri yang selanjutnya disingkat KTM adalah suatu kawasan yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri yang dipimpin oleh reje;
9. Kawasan adalah wilayah atau kesatuan geografis yang pemanfaatan ruangnya untuk suatu fungsi utama tertentu;
10. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa meninggalkan degradasi lingkungan untuk generasi yang akan datang;

BAB II PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan qanun ini dibentuk Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Ketapang Nusantara Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 3

Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Ketapang Nusantara Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari 2 (dua) Kawasan yaitu :

- a. Kawasan I;
- b. Kawasan II.

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Tempat dan Pusat Pengembangan kawasan KTM Ketapang Nusantara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a berada di kampung Jeget Ayu Kecamatan Jagong Jeget.
- (2) Wilayah kawasan I KTM Ketapang Nusantara Meliputi :
 - a. Kecamatan Jagong Jeget
 1. kampung Gegarang;
 2. kampung Berawang Dewal;
 3. kampung Jagong Jeget;
 4. kampung Merah Said;
 5. kampung Jeget Ayu;
 6. kampung Paya Tungel;
 7. kampung Telege Sari;
 8. kampung Paya Dedep;
 9. kampung Bukit Kemuning;
 10. kampung Bukit Sari;
 - b. Kecamatan Atu Lintang
 1. kampung Merah Mege;
 2. kampung Merah Pupuk;
 3. kampung Merah Jernang;
 4. kampung Tanoh Abu;
 5. kampung Bintang Kekelip;
 6. kampung Pantan Damar;
 7. kampung Atu Lintang;
 8. kampung Kepala Akal;
 9. kampung Damar Muliel;
 10. kampung Gayo Murni;
 11. kampung Merah Munyang;
 12. kampung persiapan kekelip Musara;
 13. kampung persiapan kala kekelip.

Pasal 5

- (1) Tempat dan Pusat Pengembangan kawasan KTM Ketapang Nusantara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b berada di kampung Owaq dan kampung Lumut Kecamatan Linge.
- (2) Wilayah kawasan II KTM Ketapang Nusantara Meliputi :
 - a. Kecamatan Linge
 1. kampung Uning
 2. kampung Kemerleng;
 3. kampung Kute Baru;
 4. kampung Arul Item;
 5. kampung Kute Riyem;
 6. kampung Kute Rayang;
 7. kampung Gemboyah;
 8. kampung Kute Keramil;
 9. kampung Lumut;
 10. kampung Owaq.....

10. kampung Owaq;
11. kampung Pantan Nangka;
12. kampung Penarun;
13. kampung Umang;
14. kampung Reje Payung;
15. kampung Linge;
16. kampung Jamat.

b. Kecamatan Bintang, di kampung Serule

Pasal 6

- (1) Kawasan KTM Ketapang Nusantara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai luas wilayah 44.263 Ha, dengan batas wilayah kawasan sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pegasing dan Kecamatan Lut Tawar;
 - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.
- (2) Peta wilayah Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Ketapang Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 7

- (1) Pembangunan kawasan KTM Ketapang Nusantara bertujuan untuk :
 - a. mengoptimalkan potensi sumber daya alam;
 - b. mempercepat tumbuhnya pusat pertumbuhan baru;
 - c. membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;
 - d. menarik investor;
 - e. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat kawasan KTM dan kampung-kampung sekitarnya.
- (2) Sebagai pusat riset, agrobisnis dan agriwisata.

Pasal 8

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Ketapang Nusantara dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru dan mendukung pusat-pusat pertumbuhan yang telah ada melalui :
 - a. peningkatan investasi di bidang peternakan, industri, jasa dan perdagangan;
 - b. peningkatan produktivitas penduduk sekitar;
 - c. peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;

d.peningkatan.....

- d. peningkatan jaringan infrastruktur berupa sarana transportasi, sarana air bersih, listrik, pasar, keuangan/perbankan, pendidikan, pelayanan pos, telekomunikasi.
 - e. peningkatan perluasan kesempatan kerja dan peluang berusaha;
 - f. peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Ketapang Nusantara yang berkaitan dengan penggunaan hutan lindung dan kawasan lainnya dapat dilakukan setelah mendapat izin instansi yang berwenang dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam pengembangan KTM Ketapang Nusantara dilaksanakan penyusunan Rencana Induk (Master Plan) sebagai dasar pengembangan kawasan dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) Penyusunan Rencana induk dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan dikoordinasikan bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- (3) Rencana Induk (Master Plan) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana diuraikan dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

BAB IV PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 10

- (1) Pembangunan yang akan dilaksanakan di Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Ketapang Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :
 - a. pusat kegiatan ekonomi wilayah;
 - b. pusat kegiatan industri pengolahan hasil;
 - c. pusat pelayanan jasa dan perdagangan;
 - d. pusat pelayanan kesehatan;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - f. sarana pemerintahan;
 - g. fasilitas umum dan sosial.
- (2) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu mandiri (KTM) Ketapang Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bersama dan terpadu oleh Pemerintah, badan usaha swasta dan masyarakat.

BAB V.....

BAB V
PENYEDIAAN TANAH

Pasal 11

Tanah yang termasuk dalam kawasan pengembangan KTM Ketapang Nusantara berasal dari :

- a. tanah Negara bebas;
- b. tanah berasal dari Hak Pengelolaan Lainnya (HPL);
- c. Tanah penduduk setempat.

BAB VI
PENGELOLA

Pasal 12

- (1) Dalam pengembangan KTM Ketapang Nusantara dibentuk Kelompok Kerja dan Pelaksana Kabupaten.
- (2) Pembentukan Kelompok Kerja dan Pelaksana KTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Pemerintah Provinsi dan Kelompok Kerja Pemerintah.
- (3) Struktur bagan Pokja dan Pelaksana dibuat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Kerja dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VII
PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Pengembangan usaha masyarakat pada KTM Ketapang Nusantara diarahkan pada :
 - a. pengembangan agribisnis dan agroindustri dari hulu ke hilir bekerjasama dengan badan usaha;
 - b. pengembangan budidaya pertanian dan non pertanian;
 - c. pengembangan jasa perdagangan;
 - d. pengembangan jaringan transportasi dan informasi;
 - e. pengembangan sarana pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
- (2) Pengembangan usaha ekonomi pada KTM Ketapang Nusantara melibatkan peran serta masyarakat.

BAB VIII
DUKUNGAN DANA

Pasal 14

- (1) Dana pengembangan KTM Ketapang Nusantara berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha dan serta Investor.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal Desember 2013

BUPATI ACEH TENGAH,

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal Desember 2013

Sekretaris Daerah,

Drs.H TAUFIK,MM
Pembina Utama Madya
Nip 19550815 197512 1 001

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
TENTANG

PEMBENTUKAN KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) KETAPANG
NUSANTARA KABUPATEN ACEH TENGAH

I. UMUM

Dalam rangka mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih tertinggal serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah dan pemberdayaan masyarakat maka perlu di kembangkan suatu kawasan dalam kabupaten Aceh Tengah.

Program Kota Terpadu Mandiri (KTM) adalah suatu program yang dikembangkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka mempercepat pengembangan suatu wilayah yang dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. KTM Ketapang Nusantara Kabupaten Aceh Tengah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.293/MEN/IX/2009, tanggal 29 September 2009 tentang penetapan lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya untuk membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Pembangunan Kawasan Kota Terpadu Mandiri dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam bentuk wilayah pengembangan yang diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru sebagai kawasan perkotaan baru.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu membentuk qanun tentang Pembentukan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Ketapang Nusantara Kabupaten Aceh Tengah..

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2).....

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11.....

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN
2013 NOMOR 14